



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 18 September 2024, Pukul 14.04 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Adam Andriantama Bayu Aji
2. Mutia Zalika Asdianti
3. Vicky Alexander Arifin
4. Alex Argo Hernowo
5. Diastika Fajar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 114/PUU-XXII/2024, dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [00:23]

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis Panel. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [00:34]

Perkenalkan, kami yang hadir dalam Perbaikan Permohonan ini. Saya mulai dari paling kanan, Kuasa Hukum Pemohon, Adam Andriantama Bayu Aji, S.H. Lalu sebelahny lagi, Mutia Zalika Asdianti, S.H. Dan sebelahny lagi, Vicky Alexander Arifin, S.H. Dan saya sendiri Alex Argo Hernowo, S.H. Sebelah kiri saya ada Prinsipal Langsung, Bapak Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Dan paling kiri ada Diastika Fajar, S.H. Demikian Ketua Majelis, Majelis Hakim Panel.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Kalau yang terakhir itu apa posisinya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [01:11]

Kuasa.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:12]

Kuasa juga, ya. Ini ada Kuasa Hukum yang advokat, ada yang (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [01:17]

Belum advokat.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Belum advokat.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [01:18]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Itu belum advokatnya, asisten advokat atau apa ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [01:22]

Asisten advokat.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:24]

Oke, terima kasih. Agenda persidangan kita sore ... siang hari ini adalah pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan. Di sidang sebelumnya, Majelis Panel sudah memberikan nasihat kepada Para Pemohon ... kepada Pemohon dengan Prinsipalnya. Sekarang tolong disampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, jangan dibacakan. Ini kalau dibacakan bisa sampai malam kita lihat Permohonan tebal sekali. Tunjukkan saja perbaikan apa yang dilakukan. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [01:59]

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis Panel. Majelis Panel yang kami hormati. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas masukan perbaikan untuk melakukan perbaikan pada kami, Para Pemohon. Yang pada pokoknya kami melakukan perbaikan di beberapa sistematika penulisan permohonan dan penambahan terhadap pasal-pasal sebagaimana yang di ... diberikan saran dari sidang sebelumnya.

Penambahan pasal kami masukkan, terutama di bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu memasukkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 2000 ... 12 Tahun 2011 di halaman 6 angka 8. Lalu dalam hal kedudukan Pemohon, legal standing.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:50]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [02:50]

kami menjelaskan terkait dengan kedudukan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang kami jelaskan di angka kedua.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [02:58]

Lalu di angka ketiga. Kami jabarkan kembali terkait dengan syarat-syarat terkait dengan kedudukan Pemohon, kami jabarkan tentang adanya hak kewenangan konstitusi, tentang hak dan kewenangan konstitusional, lalu tentang kerugian konstitusional, lalu kemudian tentang adanya kausalitas antara pemberlakuan undang-undang a quo dengan Undang-Undang Dasar, lalu yang terakhir terkait dengan adanya kemungkinan apabila Permohonan ini dikabulkan, maka tidak akan atau tidak ada terjadi lagi kerugian konstitusional.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Jadi kerugiannya potensial atau aktual ini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [03:37]

Kerugiannya aktual, Ketua Majelis Panel.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [03:40]

Kami sudah perbaiki.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [03:42]

Akibat dari penetapan tersangka, akibat dari pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:50]

Oke, lanjut.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [03:50]

Lalu kemudian terkait dengan permohonan tidak nebis in idem sebagaimana juga sudah diberikan syarat dan masukan dari Majelis Hakim Panel terdahulu, kami membandingkan memberikan komparasi terkait dengan batu uji dan alasan konstitusional yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang sebelumnya. Jadi kami membuat dalam bentuk tabel, Ketua Majelis Panel (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [04:14]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [04:15]

Yang Mulia Majelis Panel. Terkait dengan perbedaan-perbedaan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 60.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:21]

Ini sampai halaman 29, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [04:22]

Betul, Ketua Majelis Panel. Itu kita buat dalam bentuk tabel. Lalu kemudian kami masuk langsung ke Alasan Permohonan.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [04:37]

Ini memang kami merubah total terkait dengan sistematika penulisan, karena kami langsung menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kami jabarkan

dalam sub-subbab. Berbeda memang secara sistematis dengan terdahulunya. Kalau boleh diizinkan kami membaca beberapa bagian.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [05:04]

Baik. Terkait dengan Alasan Permohonan, izin, Ketua Majelis Panel, kami akan membacanya secara singkat saja. Bahwa Pemohon menilai bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ... dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor secara praktik menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan yang diinterpretasi. Bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam kerangka negara hukum tidak memberikan jaminan serta tegaknya kepastian hukum, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli mengenai syarat-syaratnya kepastian hukum dikaitkan dengan hukum pidana. Yang mana asas-asas yang tercantum dalam hukum pidana setidaknya tidaknya mensyaratkan dua hal. Bahwa apabila ada suatu rumusan undang-undang yang memasukkan ancaman pidana, maka setidaknya minimal ada dua syarat asas yang harus dipenuhi yaitu syarat *actus reus* dan *mens rea*. Nah, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 materi muatan tersebut tidak memiliki *actus reus*. Unsur perbuatan hanya didalilkan dalam bentuk kata perbuatan saja, tanpa menjelaskan apa perbuatan itu seperti halnya pasal-pasal lain.

Lalu kemudian di 4.1 di halaman 33 izin, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:22]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [06:23]

Penjelasan terkait dengan *actus reus* kami jabarkan secara jelas dalam 4.1.1. Lalu kami juga me-highlight, memberikan bukti bahwa atau ... ada indikasi bahwa indikator bahwa ketiadaan *actus reus* itu juga ternyata disadari oleh KPK, karena dalam buku sakunya KPK pun ketika KPK melakukan klasifikasi atau identifikasi segala bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang dijabarkan dalam tabel, ketika pada bab ... bagian Pasal 2 dan Pasal 3, KPK menyebut perbuatannya adalah kerugian negara. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kerugian keuangan negara merupakan *actus reus* perbuatan atau sebetulnya adalah akibat seperti halnya delik materiil. Itu satu indikatornya. Izin,

Ketua Majelis Panel, lalu kami lanjutkan. Kami masuk ke dalam halaman 53.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [07:24]

4.1.2. Ketiadaan actus reus dalam Pasal 2 ayat (1) Tipikor bertentangan dengan asas lex certa dan lex stricta, yang mana tidak dapat dipisahkan dalam pemenuhan kepastian hukum. Ketiadaan actus reus, kami meyakini bahwa merupakan pelanggaran terhadap acas lex certa dan lex stricta dan itu tidak dapat dipisahkan dengan kepastian hukum. Apa bentuk kepastian hukumnya adalah kami jabarkan dengan mencoba adanya pertentangan-pertentangan norma yang kami mulai pada angka 41.4 sebagaimana kemarin disarankan oleh Yang Mulia Majelis Panel, Yang Mulia Bapak Arsul ... Majelis Hakim Arsul Sani, dan Ibu siapa (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [08:11]

Enny Nurbaningsih.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [08:12]

Ibu Enny Nurbaningsih. Izin, lupa, Yang Mulia.

Bahwa kami mencoba me ... membandingkan terjadinya pertentangan interpretasi.

Yang pertama, pertentangan interpretasi terkait dengan perbuatan yang secara praktik banyak putusan-putusan pengadilan. Izin, Yang Mulia, terdapat pertentangan penafsiran terkait dengan perbuatan yang mana ternyata banyak putusan pengadilan yang mengatakan perbuatan tersebut masuk ranah dalam tindakan administrasi dan bukan tindak pidana.

Tidak hanya pertentangan berdasarkan putusan pengadilan, kami juga mendalilkan terkait dengan pertentangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kami dalilkan melalui terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 merupakan respons terhadap banyaknya perkara atau pertentangan-pertentangan bahwa banyak putusan-putusan yang perbuatannya sebetulnya administrasi, lalu kemudian diputus secara pidana. Namun demikian, Undang-Undang AP tersebut, ternyata pada kenyataannya, praktiknya tidak efektif karena hadirnya SEMA Tahun 2015. SEMA Tahun 2015, kemudian membatasi

atau me ... me ... membatalkan norma yang ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatakan, "Jika penyelidikannya sudah dimulai, maka TUN tidak memiliki kewenangan."

Namun demikian, terjadi pertentangan kembali, Yang Mulia. Setelah SEMA, lahirlah inpres dan keppres terkait dengan antikriminalisasi pejabat negara. Nah kondisi-kondisi yang demikian itu, kami menganggap bahwa norma-norma perbuatan ... ketiadaan *actus reus* dalam pasal a quo, mengakibatkan secara implementasinya terjadi pertentangan norma dan penafsiran. Karena memang tidak jelas dan tidak tegas, perbuatan apa yang hendak diatur.

Lalu kemudian terakhir, pertentangan norma itu ... izin, Yang Mulia, kami memasukkan pada halaman ... terkait dengan putusan MK. Izin, Yang Mulia. Bahwa yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 merupakan delik materiil. Terlepas kontroversi putusan itu, pada praktiknya bahwa pascaputusan itu, aparat penegak hukum hanya melihat bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 adalah hanya terkait dengan kerugian dan keuangan negara. Karena menganggap ... karena menganggap bahwa delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) ... dan Pasal 3 merupakan delik materiil. Sehingga, mengakibatkan para penegak hukum menafsirkan segala perbuatan sepanjang merugikan keuangan negara dianggap dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Sehingga, apa pun perbuatan yang ... yang sapu jagad, sifatnya sepanjang itu dianggap merugikan keuangan negara, itu mengakibatkan ... bisa dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Lalu kemudian, yang terakhir dalil kami, Yang Mulia. Bahwa ini menjawab juga masukan terkait dengan kekosongan hukum, kekhawatiran terkait dengan kekosongan hukum yang terdapat di 4.3, halaman 75. Bahwa tidak berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tipikor bukan bentuk pelemahan penegakan tindak pidana korupsi. Kami mendalilkan ada 2 prinsip dasar. Pertama, di halaman 75 angka 2, Yang Mulia. Kami ... izin kami bacakan.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [11:40]

Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, apabila dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak akan mengakibatkan kekosongan hukum yang didasarkan pada 2 hal. Pertama, sejarah rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengalami perubahan substansial dari waktu ke waktu, yang mana dalam konteks penegakan hukum sudah tidak dapat lagi digunakan.

Yang kedua, Undang-Undang Tipikor telah mengakomodir seluruh perbuatan-perbuatan yang rumusan jelas dan memiliki sifat jahat atau melawan hukum, serta limitatif.

Nomor tiga, terkait ... terhadap penjelasan rumusan Pasal 2 ayat (1), pada pokoknya, rumusan kedua Pasal a quo dari tahun 1950 sampai dengan 1960 ditujukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perampasan aset-aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Oleh karenanya, pada saat itu, hukum acara tindak pidana korupsi pada era tersebut terdapat penyimpangan mengenai adanya pembuktian dari tersangka atau terdakwa untuk membuktikan perolehan kekayaan yang didapatkannya dari hasil sah atau tidak. Sementara sejak tahun 1970 hingga sekarang, penyimpangan tersebut sudah dihapuskan. Sehingga peraturan ... sehingga pasal a quo dalam perkembangan sistem hukumnya, sudah tidak lagi dapat digunakan.

Lalu terkait dengan penjelasan terkait dengan kekhawatiran hukum ... sori, terkait dengan ... apa ... terdapat pasal-pasal lainnya jika Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu dihapuskan, kami menilai bahwa Undang-Undang Tipikor sudah mengakomodir seluruh perbuatan yang bersifat jahat dan limitatif, sebagaimana diatur dalam UNCIC. Sehingga dengan dibatalkannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kami menilai itu tidak akan mengalami kekosongan hukum. Jikapun ... izin, Yang Mulia, itu di ... kekosongan hukum itu, kami definisikan kekhawatiran terkait dengan apabila tidak ada upaya untuk mengembalikan kewenangan negara bahwa sebagaimana unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, kami menilai terdapat Pasal 32 Undang-Undang Tipikor ... izin, Yang Mulia, karena dalam Pasal 32 Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Penyelenggaraan Negara. Dengan demikian, jika kita berpangku utama kepada kerugian negara, maka seharusnya penyidik bisa menggunakan Pasal 32, alih-alih menggunakan Pasal 2 ayat (1).

Lalu kemudian, kami menilai juga tidak hanya terkait dengan Pasal 32, dalam Undang-Undang Tipikor juga terdapat Pasal 18, terkait dengan pidana tambahan, yaitu pembayaran uang pengganti. Meskipun kami menyadari bahwa dalam praktik terjadi kesalahpahaman mengenai materi muatan Pasal 18 karena masih banyak, baik dari aparat penegak hukum maupun putusan pengadilan yang menganggap bahwa Pasal 18 hanya diberlakukan untuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Padahal dalam materi muatan di Pasal 18, tidak disebutkan secara limitatif bahwa Pasal 18 hanya terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

43. KETUA: SALDI ISRA [15:12]

Oke, cukup?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [15:13]

Cukup, Yang Mulia.

Dengan demikian, namun ada tambahan dari permohonan sebelumnya, Yang Mulia, ada tuntutan provisi dari kami.

45. KETUA: SALDI ISRA [15:20]

Bukan tuntutan, permohonan, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [15:21]

Ya, baik, permohonan revisi kami.

47. KETUA: SALDI ISRA [15:22]

Kalau menuntut itu, bukan di sini.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [15:26]

Baik, mohon maaf, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [15:27]

Itu diganti, ya, permohonan provisi.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [15:28]

Baik, Yang Mulia, permohonan provisi.

51. KETUA: SALDI ISRA [15:33]

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [15:34]

Bahwa untuk menghindari adanya kerugian konstitusional lebih lanjut, kami mengajukan permohonan provisi bahwa untuk pemerintahan KPK untuk menunda segala tindakan penyidikan dan upaya paksa terhadap Pemohon sampai Permohonan ini diputuskan. Selebihnya

terhadap Petitem, kami hanya mengubah di Pasal 2, sebagaimana Majelis Hakim (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [15:54]

Coba Petitemnya dibacakan secara lengkap.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [15:55]

Baik, Petitem.

Dalam Provisi.

Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunda menjalankan tindakan penyidikan dan upaya paksa terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara setelah Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau terakhir, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Demikian Majelis Hakim Panel Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [16:56]

Terima kasih sudah menyampaikan perbaikan, ya. Ada banyak yang diperbaiki, terutama di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan.

Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Ini sebelum sidang kita akhiri, kita sahkan bukti dulu, ya.

Ini yang mau kami sahkan, daftar alat bukti yang ada di dahulu atau yang sekarang? Yang perbaikan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [17:23]

Yang perbaikan. Izin, Ketua Majelis.

57. KETUA: SALDI ISRA [17:24]

Oke. Kalau begitu, buktinya P-1 sampai dengan P-28, ya? Coba dicek.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [17:38]

Betul, Majelis.

59. KETUA: SALDI ISRA [17:39]

Betul, ya. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Demikian agenda persidangan kita dan kami sudah menerima perbaikan ini, nanti Perbaikan Permohonan ini akan kami bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Nanti RPH yang akan memutuskan, apakah permohonan ini akan diputus setelah diadakan atau diselenggarakan Pleno dengan menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang MK atau diputus tanpa pleno. Nah, bukan kami yang menentukan, nanti RPH yang menentukan berkenaan dengan hal itu. Namun apa pun hasil RPH, nanti akan diberitahukan kepada Saudara berkenaan dengan perkembangan itu. Jadi, mohon bersabar karena ini, setelah ini harus ada pembahasan di internal Hakim. Bisa dipahami, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [18:45]

Bisa, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [18:47]

Ada? Cukup? Ada lagi yang mau ditambahkan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEX ARGO HERNOWO [18:49]

Kami rasa tidak ada.

63. KETUA: SALDI ISRA [18:51]

Oke kalau tidak.

Dengan demikian, sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 18 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

